



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

	Nomor SOP	32	/SOP/DISKOMINFO/2023
	Tanggal Pembuatan	3	Juli 2023
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif		
	Disahkan Oleh		 <b>KEPALA DINAS</b> <b>IMTER PEDRI, S.Pd., M.Si</b> <b>NIP. 19710704 199710 1 001</b>
	Nama SOP		<b>MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Dasar Hukum</b>			
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memiliki kemampuan memahami pedoman layanan informasi dan Dokumentasi		
2. PP No. 16 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Publik	2. Memahami dan memiliki kemampuan IT		
3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima		
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	4. Memiliki kemampuan menganalisa dan mengklasifikasi informasi dan dokumen berdasarkan UU dan keputusan yang berstatus rahasia dan terbuka		
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
6. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/199/BUK-PASBAR/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat			
<b>Keterkaitan</b>			
	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>		
	1. Formulir Isian		
	2. Komputer		
	3. Jaringan Internet		
	4. ATK		
<b>Peringatan</b>			
1. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai			
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>			

**SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

NO	KEGIATAN	PELAYANA			PENDUKUNG		KETERANGAN
		PETUGAS / ADMIN PPD	ATASAN PPD	KELERAKAAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyusun maklumat pelayanannya yang merupakan pernyataan kesanggupan penyediaan dalam melaksanakan sesuai dengan ketentuan standar pelayanannya yang baik			Standar pelayanannya publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanannya Informasi Publik	Waktu: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Mempaparkan Maklumat Pelayanannya Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanannya Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanannya Informasi Publik	
3.	Mengumumkan dan Memperbarui Maklumat Pelayanannya Informasi Publik			Maklumat Pelayanannya Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanannya Informasi Publik	Penyebutan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPD dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebutan Wali: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA

IMTER PEDDI S.Pd., M.Si  
NIP. 19710704 199710 1 001